



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

**LINDA HANDAYANI.** Perempuan, lahir di Embung Karung, 20 Juli 1992, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Gubuk Kantor Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, email: [lindahandayani91@icloud.com](mailto:lindahandayani91@icloud.com). selanjunya sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Maret 2025 dalam register Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel., dan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 20-07-1992 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 1072/08/474.1/Capil;
2. Bahwa pada tahun 2024 Pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan kemudian membuat Passport atas nama Linda Handayani dengan tempat/tanggal lahir Embung Karung tanggal 20-07-1988 yang tercatat dalam Passport No. E6856524;
3. Bahwa Pemohon dan orang yang bernama Linda Handayani lahir di Embung Karung tanggal 20-07-1988 yang tercantum dalam Paspor No. E6856524 sesungguhnya merupakan orang yang sama, akan tetapi sebelumnya terdapat kekeliruan sehingga terjadi perbedaan identitas diri Pemohon dalam paspor tersebut;
4. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 20-07-1988 di Paspor No. E6856524 yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI Singapura membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen data diri Pemohon tidak terjadi ketimpangan/tumpang tindih serta demi ketertiban pencatatan data kependudukan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 20-07-1992 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama Linda Handayani lahir di Embung Karung tanggal 20-07-1988 yang tercantum dalam Paspor No. E6856524 adalah orang yang sama;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Kuasa Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Handayani, tanggal 06 Maret 2025 Nomor 520296007920005, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rosidi, Nomor 5203111407210002 tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Linda Handayani tanggal 07 Juli 2009 Nomor 1072/08/474.1/Capil, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 026/12/11/2021 An. Rosidi dan Linda Handayani tanggal 22 Februari 2025, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi paspor atas nama Linda Handayani tanggal 22 Oktober 2024 Nomor E8856524, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim
-------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan beda Identitas Nomor 470/182/MB/2025 atas nama Linda Handayani tanggal 17 Maret 2025, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. SUPRIADI. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon yang bernama Linda Handayani lahir di Embung Karung tanggal 20 Juli 1992;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa nama Bapak Pemohon H. Makripudin dan Ibu Pemohon bernama Rusmin;
- Bahwa setahu saksi H. Makripudin dengan H. Makripudin Fauzi adalah satu orang yang sama, hanya penambahan Nama Fauzi di belakang karena sudah melaksanakan Ibadah Haji;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tahun 2021 dan yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Rosidi;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon ingin memperbaiki identitas perubahan tahun lahir Pemohon yang terdapat di Paspor yang terbit tanggal 22 Oktober tahun 2024 untuk keseragaman identitas lainnya sebagai persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertulis di Paspor adalah Linda Handayani, lahir di Embung Karung, tanggal 20 Juli 1988, yang benar adalah Linda Handayani lahir di Embung Karung, tanggal 20 Juli 1992 sesuai dengan Dokumen yang terdapat di KTP, KK, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah keluar Negeri ke Singapore;
- Bahwa Pemohon pergi ke Singapore 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Imigrasi akan tetapi dari Pihak Imigrasi memberikan petunjuk ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KHAIRIL ANWAR EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon yang bernama Linda Handayani yang lahir di Embung Karung tanggal 20 Juli 1992;
- Bahwa saksi mengetahui identitas Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa ama Bapak Pemohon H. Makripudin dan Ibu Pemohon bernama Rusmin;
- Bahwa setahu saksi H. Makripudin dengan H. Makripudin Fauzi adalah satu orang yang sama, hanya penambahan Nama Fauzi di belakang karena sudah melaksanakan Ibadah Haji;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tahun 2021 dan yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Rosidi;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pemohon ingin memperbaiki identitas perubahan tahun lahir Pemohon yang terdapat di Paspor yang terbit tanggal 22 Oktober tahun 2024 untuk keseragaman identitas lainnya sebagai persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertulis di Paspor adalah Linda Handayani, lahir di Embung Karung, tanggal 20 Juli 1988, yang benar adalah Linda Handayani lahir di Embung Karung, tanggal 20 Juli 1992 sesuai dengan Dokumen yang terdapat di KTP, KK, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah keluar Negeri ke Singapura;
- Bahwa Pemohon pergi ke Singapura 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Imigrasi akan tetapi dari Pihak Imigrasi memberikan petunjuk ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon menyesuaikan waktu kelahiran Pemohon pada paspor Nomor E6856524 yang tertulis atas nama Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 27 Juli 1988 menjadi Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 27 Juli 1992 disesuaikan dengan data Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Supriadi dan Khairil Anwar Efendi;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam kartu tanda penduduk membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Dusun Gubuk Kantor Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supardi yang menerangkan kenal dengan Pemohon yang bernama Linda Handayani lahir di Embung Karung tanggal 20 Juli 1992 dari orang tua yang bernama H. Makripudin dengan Rusmin, kemudian Saksi Supardi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena memperbaiki identitas perubahan tahun lahir Pemohon yang terdapat di Paspor sebagai persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, kemudian Saksi Supardi mengetahui nama Pemohon yang tertulis di Paspor adalah Linda Handayani lahir di Embung Karung, tanggal 20 Juli 1988 padahal yang benar adalah Linda Handayani lahir di Embung Karung, tanggal 20 Juli 1992 sehingga Saksi Supardi mengetahui Pemohon pernah ke Singapore sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Khairil Anwar Efendi yang menerangkan kenal dengan Pemohon yang bernama Linda Handayani lahir di Embung Karung tanggal 20 Juli 1992 dari orang tua yang bernama H. Makripudin dengan Rusmin, kemudian Saksi Khairil Anwar Efendi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena memperbaiki identitas perubahan tahun lahir Pemohon yang terdapat di Paspor sebagai persyaratan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, kemudian Saksi Khairil Anwar Efendi mengetahui nama Pemohon yang tertulis di Paspor adalah Linda Handayani lahir di Embung Karung, tanggal 20 Juli 1988 padahal yang benar adalah Linda

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim
-------	-------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani lahir di Embung Karung, tanggal 20 Juli 1992 sehingga Saksi Khairil Anwar Efendi mengetahui Pemohon pernah ke Singapore sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Pemohon, alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan Saksi-saksi diketahui fakta bahwa data Pemohon telah terdata dalam paspor Nomor E6856524 yang tertulis atas nama Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 27 Juli 1988 sehingga terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut dengan data kependudukan berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, dimana Pemohon ingin mencocokkan penulisan namanya pada data Imigrasi berupa paspor Nomor E6856524 yang tertulis atas nama Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 27 Juli 1988 menjadi Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 27 Juli 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon adalah tertulis atas nama Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 27 Juli 1992 sedangkan dalam data paspor atas nama Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 27 Juli 1988, sehingga terdapat perbedaan data nama Pemohon yaitu tahun kelahiran dalam paspor dengan data kependudukan, maka berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian, *"Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akte kelahiran, akte*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim
-------	-------



*perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Ayat (1) dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor, b. penelaahan pejabat imigrasi, c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi, d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan e. penerbitan paspor* dan oleh karena data kependudukan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan P-4 saling bersesuaian, maka secara otomatis pihak Imigrasi berwenang untuk melakukan perubahan tanpa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa alat bukti P-1 dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2025, alat bukti P-2 dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2023, alat bukti P-3 dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2009, alat bukti P-4 dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2021, alat bukti P-5 diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan alat bukti P-6 diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2025, maka dari alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diketahui bahwa data paspor atas nama Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 27 Juli 1988 diterbitkan bukan atas dasar alat bukti P-1, P-2 dan P-3, maka dapat disimpulkan bahwa Paspor atas nama Linda Handayani lahir di Embung Karung pada tanggal 27 Juli 1988 diterbitkan bukan berdasarkan alat bukti P-1 P-2 dan P-3 karena adanya perbedaan penulisan umur Pemohon serta Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dikaitkan dengan alat bukti Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah merubah umurnya dalam paspor Nomor E6856524 yang seharusnya lahir pada tanggal 20 Juli 1992 namun dalam paspor tertulis lahir tanggal 20 Juli 1988 sehingga terpaut usia 4 (empat) tahun dan tujuan Pemohon menggunakan paspor tersebut adalah bekerja menjadi tenaga kerja di luar Negeri (Singapura) sehingga pada waktu Pemohon bekerja di luar Negeri (Singapura) belum cukup umur sehingga Pemohon dengan bantuan tekong (Calo) memalsukan usia Pemohon sehingga dapat diberangkatkan menjadi tenaga kerja di Singapura dan hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur untuk menjadi Tenaga Kerja Migran Indonesia di luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan usianya yang berada dalam paspor disesuaikan dengan data kependudukan (bukti P-1, P-2 dan P-3), maka berdasarkan pada Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, saling bertentangan antara data dalam paspor dengan dalam data kependudukan serta untuk menghindari penyalahgunaan Penetapan *a quo*, maka permohonan Pemohon tidak berasalan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf	Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh Nasution, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Laela Muliani, SH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Laela Muliani, SH.

Nasution, SH.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2025/PN Sel.

Paraf

Hakim